

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis untuk menjawab identifikasi masalah penulisan hukum ini, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab asuransi satelit terhadap Satelit Telkom-3 berupa pembayaran klaim telah tepat dan sesuai sebagaimana pengaturan yang telah diatur dalam ketentuan polis asuransi NO. 401.301.110.11.00005/000/000 berjudul “SATELIT TELKOM-3” “PELUNCURAN & 1 TAHUN ASURANSI ORBIT”. Bahwa klaim asuransi yang diajukan dengan klasifikasi kerugian total oleh PT.Telkom sebagai tertanggung kepada PT.Jasindo sebagai penanggung telah memenuhi ketentuan deklarasi, definisi, kondisi, sesuai isi perjanjian pertanggungan, dan diluar pengecualian yang telah disepakati. Kondisi satelit telkom-3 telah memenuhi unsur yang menjadi syarat dapat dikategorikannya kondisi satelit sebagai kerugian total yaitu satelit dalam keadaan yang benar-benar hilang yaitu tidak diketahui keberadaannya, kemampuan operasional satelit yang tersedia sama dengan 0 yaitu satelit tidak dapat dioperasikan sama sekali, kondisi tersebut terjadi dalam lingkup waktu periode pertanggungan.
2. Dalam asuransi satelit memiliki kekhususan yang membedakan dari bidang asuransi kerugian lainnya. Hal tersebut ditunjukkan bahwa sekalipun objek masih dalam keadaan sesuai fungsi dibuatnya atau *intended use* namun dikarenakan keberadaan objek yang berada diluar jangkauan bumi maka yang menjadi acuan atas kerugian bukan hanya terkait fungsi objek namun apakah objek dapat di deteksi dari bumi dan apakah objek dapat dioperasikan dari bumi. Sehingga sekalipun objek utuh tanpa dapat di deteksi dan difungsikan dari bumi maka dianggap sebagai risiko kerugian total.

3. Tanggung jawab asuransi terhadap Satelit Telkom-3 apabila satelit telkom-3 terjatuh ke bumi dan menimbulkan kecelakaan terhadap manusia, lingkungan dan kerusakan properti terhadap pihak ketiga maka PT.Telkom tidak dapat mengalihkan pertanggung jawaban kepada PT. Jasindo sebagai penanggung. Sebagaimana tercantum dalam polis asuransi ketentuan pengecualian Nomor 10 dalam kondisi jatuhnya satelit Telkom-3 ke bumi PT.Telkom tidak bertindak sebagai tertanggung dan PT.Jasindo tidak bertindak sebagai penanggung, hal ini dikarenakan secara jelas tercantum dalam polis kesepakatan pertanggungungan atas risiko yang ditimbulkan subjek satelit telkom-3 terdapat pengecualian yang diantaranya adalah tanggung jawab pihak ketiga.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Hukum positif Indonesia haruslah mengatur mengenai tanggung jawab satelit secara lebih terperinci melalui penerbitan instrumen hukum yang sah. Indonesia sebagai salah satu negara yang paling aktif dalam pengadaan fungsi sistem satelit sebagai dukungan atas telekomunikasi dan informasi pendukung negara. Dikarenakan kekhususan yang dimiliki oleh asuransi satelit dengan risiko kerugian yang berbeda dari unsur asuransi kerugian pada umumnya hal tersebut dapat menjadi risiko yang dapat merugikan pemilik satelit maupun negara kedudukan pemilik satelit.
2. Berdasarkan hukum internasional, khususnya dalam Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972, suatu negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila benda angkasa milik negara yang telah menjadi sampah angkasa jatuh dan merugikan wilayah negara lain. Dalam konvensi internasional tersebut, tanggung jawab negara dalam peluncuran benda angkasa telah diatur sedemikian rupa, sehingga apabila negara peluncur menyebabkan kerugian di wilayah

yuridiksi negara lain, maka negara peluncur tersebut wajib mematuhi prinsip-prinsip dan sistem tanggung jawab negara yang telah diatur dalam konvensi tersebut. Maka PT.Telkom sebagai pemilik satelit Telkom 3 sebaiknya mempertimbangkan skematik yuridis pertanggung jawaban hukum pihak ketiga atas Satelit Telkom 3, pertimbangan tersebut diantaranya dapat berupa penutupan kesepakatan pertanggung jawaban baru dengan pihak asuransi satelit